

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Landasan teori

A. Pengertian

Visum et Repertum berasal dari bahasa latin. Visum berarti sesuatu yang dilihat atau penampilan, repertum berarti penemuan atau mengetahui (al-Fatih, 2007). Menurut istilah, *“Visum et Repertum (VeR) adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter (dalam kepastiannya sebagai ahli) atas permintaan resmi dari penegak hukum yang berwenang tentang yang apa dilihat dan yang ditemukan pada objek yang diperiksa dengan mengingat sumpah atau janji ketika menerima jabatan”* (Dahlan, 2002). Menurut Idries (1997) Visum et Repertum adalah *“Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksa serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.”*

Pada Lembaran Negara tahun 1937 No.350 pasal satu dan pasal dua menyatakan bahwa Visum et Repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksa yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana (Idries, 1997).

B. Undang-Undang yang Berhubungan dengan Visum et Repertum

QUESTION 1

Answered: 100%

100% correct

1. The following table shows the number of employees in each of the departments of a company. The company has a total of 100 employees.

Department	Number of Employees
Marketing	20
Sales	15
Finance	10
Operations	30
Human Resources	10
IT	15

2. The following table shows the number of employees in each of the departments of a company. The company has a total of 100 employees.

Department	Number of Employees
Marketing	20
Sales	15
Finance	10
Operations	30
Human Resources	10
IT	15

3. The following table shows the number of employees in each of the departments of a company. The company has a total of 100 employees.

Department	Number of Employees
Marketing	20
Sales	15
Finance	10
Operations	30
Human Resources	10
IT	15

4. The following table shows the number of employees in each of the departments of a company. The company has a total of 100 employees.

Department	Number of Employees
Marketing	20
Sales	15
Finance	10
Operations	30
Human Resources	10
IT	15

5. The following table shows the number of employees in each of the departments of a company. The company has a total of 100 employees.

Department	Number of Employees
Marketing	20
Sales	15
Finance	10
Operations	30
Human Resources	10
IT	15

6. The following table shows the number of employees in each of the departments of a company. The company has a total of 100 employees.

Department	Number of Employees
Marketing	20
Sales	15
Finance	10
Operations	30
Human Resources	10
IT	15

7. The following table shows the number of employees in each of the departments of a company. The company has a total of 100 employees.

Department	Number of Employees
Marketing	20
Sales	15
Finance	10
Operations	30
Human Resources	10
IT	15

8. The following table shows the number of employees in each of the departments of a company. The company has a total of 100 employees.

Department	Number of Employees
Marketing	20
Sales	15
Finance	10
Operations	30
Human Resources	10
IT	15

9. The following table shows the number of employees in each of the departments of a company. The company has a total of 100 employees.

Department	Number of Employees
Marketing	20
Sales	15
Finance	10
Operations	30
Human Resources	10
IT	15

10. The following table shows the number of employees in each of the departments of a company. The company has a total of 100 employees.

Department	Number of Employees
Marketing	20
Sales	15
Finance	10
Operations	30
Human Resources	10
IT	15

11. The following table shows the number of employees in each of the departments of a company. The company has a total of 100 employees.

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;*
- b. keterangan ahli;*
- c. surat;*
- d. petunjuk;*
- e. keterangan terdakwa.”*

Untuk Visum et Repertum dapat diartikan sebagai keterangan ahli dan surat (Idries, 1997).

2. UU Nomor 8 Tahun 1981 pasal 186:

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”

3. UU Nomor 8 Tahun 1981 pasal 187 butir C:

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.”

Pada dasarnya, Visum et Repertum terbentuk oleh adanya korban dan atau keluarga korban, penyidik, tersangka dan dokter yang bertugas. Undang-undang yang terkait dengan hal tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA (Tentang Hak Asasi Manusia)
pasal 28G

Ayat 1: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,*

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Ayat 2: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian

a. Pasal 16 ayat 1 (g):

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 189

Ayat 1 dan 2.

C. Tata Cara Permintaan, Penerimaan dan Penyerahan Visum et Repertum

Permintaan, penerimaan dan penyerahan Visum et Repertum haruslah sesuai kaidah karena hal tersebut menyangkut hukum. Pihak berwenang yang berhak meminta pembuatan Visum et Repertum adalah polisi, jaksa dan hakim. Jaksa dan hakim meminta pembuatan Visum et Repertum melalui polisi (al-Fatih, 2007). Surat permintaan pembuatan Visum et Repertum oleh ditandatangani oleh polisi berpangkat serendah-rendahnya Inspektur Dua. Apabila polisi berpangkat

1. ... di tempat, maka surat permintaan itu ditandatangani oleh

polisi berpangkat lebih rendah namun dengan catatan "atas nama" (Idries; Tjiptomartono 2008; Budijanto, 2002).

Ada delapan hal yang harus diperhatikan pihak berwenang bila meminta dokter untuk membuat Visum et Repertum korban hidup, yakni:

1. harus tertulis, tidak boleh secara lisan.
2. Langsung menyerahkannya kepada dokter, tidak boleh dititip melalui korban atau keluarganya. Juga tidak boleh melalui jasa pos.
3. Bukan kejadian yang sudah lewat sebab termasuk rahasia jabatan dokter.
4. Ada alasan mengapa korban dibawa kepada dokter.
5. Ada identitas korban.
6. Ada identitas peminta Visum et Repertum.
7. Mencantumkan tanggal permintaan Visum et Repertum.
8. Korban diantar oleh polisi atau jaksa (al-Fatih, 2007).

Terdapat delapan hal pula yang harus diperhatikan pihak berwenang bila meminta dokter untuk membuat Visum et Repertum jenazah, yakni:

1. harus tertulis, tidak boleh secara lisan.
2. Harus sedini mungkin.
3. Tidak bisa permintaannya hanya untuk pemeriksaan luar.
4. Ada keterangan terjadinya kejahatan.
5. Memberikan label dan segel pada salah satu ibu jari kaki.
6. Ada identitas peminta Visum et Repertum.
7. Mencantumkan tanggal pemeriksaan jenazah/korban.

Pada saat dokter menerima surat permintaan pembuatan Visum et Repertum, dokter harus mencatat tanggal dan jam penerimaan surat permintaan dan nama petugas yang mengantar korban atau jenazah. Batas waktu penyerahan hasil Visum et Repertum kepada penyidik adalah selama 20 hari. Apabila belum selesai, batas waktunya menjadi 40 hari dan atas persetujuan penuntut umum (al-Fatih, 2007).

D. Jenis-Jenis Visum et Repertum

Ada 3 jenis Visum et Repertum, yaitu:

1. Visum et Repertum orang hidup;
2. Visum et Repertum jenazah;
3. Expertise (al-Fatih, 2007).

Ada 5 jenis Visum et Repertum orang hidup, yaitu:

1. Visum et Repertum luka / Visum et Repertum seketika / Visum et Repertum defenitif;
2. Visum et Repertum psikiatrik;
3. Visum et Repertum kejahatan susila;
4. Visum et Repertum Sementara;
5. Visum et Repertum lanjutan (al-Fatih, 2007; Idries, 1997).

Visum et Rrepertum seketika tidak membutuhkan perawatan dan pemeriksaan lanjut sehingga tidak menghalangi pekerjaan korban (al-Fatih, 2007).

Pada beberapa keadaan, hasil Visum et Repertum dibutuhkan penyidik

1. Introduction

The purpose of this report is to provide a comprehensive overview of the current state of the global economy and its impact on various sectors. The report is structured as follows:

- 1.1. Global Economic Outlook
- 1.2. Key Economic Indicators
- 1.3. Regional Performance
- 1.4. Industry Analysis
- 1.5. Conclusion

2. Global Economic Outlook

The global economy has shown signs of recovery following a period of stagnation. Key factors influencing the global economy include:

- 2.1. Monetary Policy
- 2.2. Fiscal Policy
- 2.3. Trade Agreements
- 2.4. Technological Advancements
- 2.5. Environmental Concerns

3. Key Economic Indicators

The following table provides a summary of key economic indicators for the top five global economies:

Country	GDP Growth (%)	Unemployment Rate (%)	Inflation Rate (%)
USA	2.3	3.7	3.4
China	4.9	5.2	2.0
Germany	0.3	3.2	2.3
Japan	0.1	2.6	0.0
UK	0.1	3.8	10.1

4. Regional Performance

The following table provides a summary of regional performance for the top five global economies:

Region	GDP Growth (%)	Unemployment Rate (%)	Inflation Rate (%)
North America	2.3	3.7	3.4
Europe	0.3	3.2	2.3
Asia	4.9	5.2	2.0
South America	-0.1	11.5	4.5
Africa	3.0	12.5	18.5

masih dalam perawatan dokter. Pada keadaan ini dokter dapat membuat Visum et Repertum sementara, dimana pada kesimpulan Visum et Repertum tidak tercantum kualifikasi luka (Idries; Tjiptomartono, 2008). Visum et Repertum sementara membutuhkan perawatan dan pemeriksaan lanjut sehingga menghalangi pekerjaan korban (al-Fatih, 2007).

Apabila luka korban telah sembuh, dokter harus mengirimkan Visum et Repertum lanjutan. Pada kesimpulan Visum et Repertum lanjutan kualifikasi luka telah dicantumkan (Idries; Tjiptomartono, 2008). Alasan lain pembuatan Visum et Repertum lanjutan yaitu korban pindah Rumah Sakit, korban pindah dokter atau korban pulang paksa.

Apabila korban meninggal dunia maka dokter membuat Visum et Repertum jenazah. Menurut al-Fatih (2007), terdapat dua tujuan pembuatan Visum et Repertum jenazah, yakni:

1. untuk menentukan sebab kematian korban.
2. Untuk menentukan cara kematian korban.

Pada Visum et Repertum kejahatan susila dibuat untuk membuktikan ada tidaknya tanda-tanda persetujuan. Apabila persetujuan dapat dibuktikan, perlu kejelasan perihal ada tidaknya tanda-tanda kekerasan dan kapan terjadinya persetujuan tersebut untuk mengetahui alibi dari tersangka pelaku kejahatan (Idries; Tjiptomartono, 2008; Idries, 1997).

Visum et Repertum psikiatrik harus dapat memberikan kejelasan dalam hal (Idries, 1997):

2. Apakah kejahatan atau pelanggaran tersebut merupakan produk dari penyakit jiwa?
3. Pejelasan bagaimana psikodinamiknya sampai kejahatan atau pelanggaran itu dapat terjadi.

Menurut Idries dan Tjiptomartono (2008) Dalam KUHP pasal 90 disebutkan salah satu tanda luka berat adalah "*terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih*" maka pemeriksaan keadaan kejiwaan korban dengan gangguan daya pikir selama empat minggu lebih haruslah dilakukan karena proses berfikir juga merupakan proses kejiwaan. Tujuan pembuatan Visum et Repertum psikiatrik adalah untuk mengetahui apakah sipelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kejahatan yang telah ia lakukan dan untuk mengetahui keadaan kejiwaan korban sebagai akibat perlakuan yang diterimanya dari pelaku kejahatan (Idries; Tjiptomartono, 2008).

Expertise adalah Visum et Repertum khusus yang melaporkan tentang keadaan benda atau bagian tubuh korban. Misalnya darah, mani, liur, jaringan tubuh, rambut, tulang, dan lain-lain. Ada pihak yang mengatakan bahwa *expertise* bukan termasuk Visum et Repertum (al-Fatih, 2007).

E. Tata Cara Penulisan Visum et Repertum

Terdapat enam hal yang harus diperhatikan pada penulisan Visum et Repertum, yakni:

1. Tidak menggunakan istilah medis.

3. Menulis angka ke dalam huruf.
4. Tidak menggunakan singkatan.
5. Tidak membuat diagnosa melainkan hanya menulis ciri-ciri, sifat-sifat dan keadaan luka korban (al-Fatih, 2007).
6. Isinya harus relevan dengan maksud dan tujuan dimintakannya keterangan tersebut, yaitu untuk membuat terang perkara pidana (Dahlan, 2002).

F. Format Visum et Repertum

Visum et Repertum dibagi menjadi 5 bagian, antara lain:

1. Pro Justitia.

Berarti demi keadilan. Ditulis pada bagian atas untuk memenuhi persyaratan yuridis dan sebagai pengganti materai (al-Fatih, 2007; Idries, 1997).

2. Pendahuluan.

Pada bagian ini ditulis tempat pemeriksaan, waktu pemeriksaan, identitas barang bukti/korban, identitas peminta visum et Repertum dan identitas pemeriksa (al-Fatih, 2007; Herkutanto, 2005; Dahlan, 2002; Idries, 1997).

3. Pemberitaan.

Memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksa oleh dokter secara objektif, dengan atau tanpa

sesuai dengan kasus dan ada tidaknya indikasi untuk itu) (al-Fatih, 2007; Idries, 1997).

4. Kesimpulan.

Bagian kesimpulan Visum et repertum berisi intisari dari bagian pemberitaan yang disertai pendapat pribadi pemeriksa (dokter) tentang hubungan sebab akibat antara apa yang dilihat dan ditemukan dokter dengan penyebabnya sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya (al-fatih, 2007; Idries, 1997). Pada kasus perlukaan harus memuat jenis luka, jenis kekerasan, penyebab dan derajat perlukaan. Sedangkan Visum et Repertum jenazah harus memuat sebab kematiannya (Darusman, 2002).

5. Penutup.

Bagian penutup Visum et Repertum berisi sumpah atau janji, nama terang dokter dan tanda tangan dokter yang membuatnya. Bagian penutup Visum et Repertum juga memuat pernyataan bahwasannya Visum et Repertum tersebut dibuat atas sumpah dokter dan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Bunyinya: Visum et Repertum ini dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan (al-Fatih, 20007; Dahlan, 2002; Idries, 1997).

G. Kualifikasi Luka

Terdapat tiga kualifikasi luka pada korban hidup, yaitu:

2. Luka sedang / luka derajat II / luka golongan B / penganiayaan sedang.
3. Luka berat / luka derajat III / luka golongan A / penganiayaan berat (Dahlan; Tjiptomartono, 2008; al-Fatih, 2007).

Dikatakan luka ringan apabila luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban (al-Fatih, 2007). Hukuman bagi pelaku penganiayaan ringan menurut KUHP pasal 352 ayat 1 adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan luka sedang dikatakan apabila luka tersebut menimbulkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban (al-Fatih, 2007). Hukuman bagi pelaku penganiayaan sedang menurut KUHP pasal 351 ayat 1 adalah pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Luka berat menurut KUHP pasal 90, yakni:

1. *“jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;*
2. *tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;*
3. *kehilangan salah satu pancaindera;*
4. *mendapat cacat berat;*
5. *menderita sakit lumpuh;*
6. *terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;*

3.1.1. The first part of the text

The first part of the text is a short introduction to the topic. It starts with a general statement about the importance of the subject. The author then introduces the main idea of the text, which is to discuss the various aspects of the topic. The text is written in a clear and concise style, making it easy to read and understand.

The second part of the text is a detailed discussion of the first aspect of the topic. The author provides a thorough analysis of the issue, supported by relevant evidence and examples. The discussion is well-structured and easy to follow, allowing the reader to gain a deep understanding of the subject matter.

The third part of the text is a detailed discussion of the second aspect of the topic. The author continues to provide a thorough analysis of the issue, supported by relevant evidence and examples. The discussion is well-structured and easy to follow, allowing the reader to gain a deep understanding of the subject matter.

The fourth part of the text is a detailed discussion of the third aspect of the topic. The author continues to provide a thorough analysis of the issue, supported by relevant evidence and examples. The discussion is well-structured and easy to follow, allowing the reader to gain a deep understanding of the subject matter.

The fifth part of the text is a detailed discussion of the fourth aspect of the topic. The author continues to provide a thorough analysis of the issue, supported by relevant evidence and examples. The discussion is well-structured and easy to follow, allowing the reader to gain a deep understanding of the subject matter.

The sixth part of the text is a detailed discussion of the fifth aspect of the topic. The author continues to provide a thorough analysis of the issue, supported by relevant evidence and examples. The discussion is well-structured and easy to follow, allowing the reader to gain a deep understanding of the subject matter.

The seventh part of the text is a detailed discussion of the sixth aspect of the topic. The author continues to provide a thorough analysis of the issue, supported by relevant evidence and examples. The discussion is well-structured and easy to follow, allowing the reader to gain a deep understanding of the subject matter.

The eighth part of the text is a detailed discussion of the seventh aspect of the topic. The author continues to provide a thorough analysis of the issue, supported by relevant evidence and examples. The discussion is well-structured and easy to follow, allowing the reader to gain a deep understanding of the subject matter.

Hukuman bagi pelaku penganiayaan berat menurut KUHP pasal 353 ayat 2 adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun. Menurut al-Fatih (2007), Pada bagian kesimpulan Visum et Repertum tidak boleh menuliskan luka ringan, luka sedang atau luka berat sebab ketiganya merupakan istilah hukum. Contoh penulisan yang benar antara lain: luka ini menyebabkan halangan pekerjaan, atau luka ini menyebabkan kehilangan salah satu panca indera.


H. Tata Cara Penulisan Deskripsi Luka

Menurut Dahlan (2002) penulisan deskripsi luka haruslah seobjektif mungkin sesuai apa yang dilihat dan ditemukan. Karena penulisannya bersifat objektif maka tidak boleh dikemukakan hal-hal yang bersifat interpretatif seperti “ditemukan luka tusuk”. Pada pembuatan Visum et Repertum cukup dinyatakan dengan “ditemukannya luka” dan kemudian dijelaskan tentang jumlah, lokasi bentuk, ukuran dan sifatnya.

Menurut Dahlan (2002) deskripsi luka meliputi jumlah luka, lokasi luka, bentuk luka, ukuran luka dan sifat luka. Pada bagian jumlah luka, Luka-luka yang terdapat pada tubuh korban dihitung dan ditulis di dalam Visum et Repertum. Penulisan lokasi luka ditulis berdasarkan regio anatomiknya dan berdasarkan garis koordinat atau bagian-bagian tertentu dari tubuh. Bentuk luka dan ukuran luka

- b. tepi (rata atau tidak)
 - c. sudut luka (ada atau tidak, bentuknya runcing atau tidak dan berapa jumlahnya)
2. daerah di dalam garis batas luka, meliputi:
- a. tebing luka (rata atau tidak, terdiri dari jaringan apa saja)
 - b. antara kedua tebing ada jembatan jaringan atau tidak
 - c. dasar luka terdiri atas jaringan apa, warnanya, perabaannya, apa diatasnya
3. daerah di sekitar garis batas luka meliputi ada tidaknya memar, tatoase,

II. Kerangka Konsep



III. Hipotesis

Terdapat Visum et Repertum dengan kualitas yang masih rendah